



Implementasi Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas suatu kajian empirik di Ditlantas Polda DIY

Cunduk Wasiati^a, Muhamad Ibnu Aldira Razak^b

^aFakultas Hukum Universitas Widya Mataram, Yogyakarta, Cundukwasiati70@gmail.com

^bFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, Ibnurazak19@gmail.com

Abstrak

Penerbitan surat edaran Kapolri Nomor :ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 berpengaruh pada penegakan hukum lalu lintas melalui ETLE. Hal ini dikarenakan surat edaran Kapolri tidak memperbolehkan anggota polri melakukan tilang manual kepada pelanggar padahal yang ditilang melalui ETLE hanya ada 4 jenis pelanggaran. Pelanggaran yang lain tidak boleh dilakukan tilang manual. Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif yang memiliki ciri khas data berbentuk kata-kata dan gambar. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian secara istimewa dan akurat mengenai sifat-sifat populasi maupun daerah tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Implementasi Surat Telegram Kapolri Nomor :ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Di Ditlantas Polda DIY jika diterapkan dalam rangka melakukan penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas, masih sulit diterapkan. Hal ini dikarenakan Sanksi E-Tilang hanya bisa diterapkan terhadap 10 (sepuluh) jenis pelanggaran lalu lintas, padahal ada jenis pelanggaran yang tidak termasuk dalam jenis itu yaitu kewajiban memiliki dan membawa surat kelengkapan berkendara berupa SIM dan STNK yang tidak bisa terdeteksi ETLE. Upaya menertibkan pengemudi yang belum memiliki SIM tidak bisa dilakukan. Begitu juga upaya menekan angka kriminalitas berupa pencurian kendaraan bermotor karena tidak adanya STNK juga sulit dilakukan. Faktor penghambat implementasi Surat Telegram Kapolri Nomor :ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Ditlantas Polda DIY adalah : Faktor budaya dan masyarakat, Faktor sarana dan fasilitas, Faktor aparat penegak hukum, Faktor hukum.

Kata kunci: *Implementasi, Surat Telegram, Kapolri, ETLE*

Abstract

The issuance of the circular letter of the Chief of Police Number: ST / 2264 / X / HUM.3.4.5 / 2022 dated October 18, 2022 affects the enforcement of traffic laws through ETLE. This is because the circular letter of the Chief of Police does not allow police members to do manual ticketing to violators even though there are only 4 types of violations through ETLE. Other violations should not be done manually. This research is classified as a type of descriptive research that has the characteristic data in the form of words and images. Descriptive research is research directed at describing symptoms, facts, or events in a special and accurate manner regarding the properties of a particular population or area. The method used in this study is a qualitative research method. Implementation of the Police Chief's Telegram Letter Number: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 dated October 18, 2022 against law enforcement of traffic violations. In ditlantas Polda DIY, if it is implemented in order to carry out law enforcement for traffic offenders, it is still difficult to implement. This is because E-Tilang Sanctions can only be applied to 10 (ten) types of traffic violations, even though there are types of violations that are not included in that type, namely the obligation to have and carry a driving completeness letter in the form of a driver's license and STNK that cannot be detected by ETLE. Efforts to bring order to motorists who do not yet have a driver's license cannot be made. Likewise, efforts to reduce the crime rate in the form of motor vehicle theft due to the absence of stnk are also difficult to do. Factors inhibiting the implementation of the Police Chief's Telegram Letter Number: ST / 2264 / X / HUM.3.4.5 / 2022 dated October 18, 2022 against law enforcement of traffic violations in the Ditlantas Polda DIY are: Cultural and community factors, Factors of facilities and facilities, Factors of law enforcement apparatus, Legal factor.

Keywords: *Implementation, Telegram Letter, Chief of Police, ETLE*

A. Pendahuluan

Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya mengatakan pelanggaran tak kasatmata masih menjadi kelemahan dalam sistem tilang elektronik (Electronic Traffic Law Enforcement/ETLE). "Setiap sistem pasti ada kelemahan, ada beberapa pelanggaran yang mungkin tidak bisa terekam kamera ETLE," kata Kepala Seksi Kecelakaan Lalulintas Ditlantas Polda Metro Jaya, Kompol Edy Purwanto seperti dikutip dari Antara, Jumat, 11 November 2022.

Edy mengungkapkan jenis pelanggaran yang saat ini belum bisa terdeteksi oleh sistem ETLE antara lain tidak membawa atau memiliki kelengkapan surat-surat seperti surat izin mengemudi (SIM) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Pelanggaran lain yang tidak terdeteksi oleh kamera ETLE yakni knalpot bising, yang penindakannya harus dilakukan secara langsung. Meski demikian Polda Metro Jaya masih tetap akan melakukan tilang secara manual untuk pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas antara lain knalpot bising, balap liar dan mengemudi secara ugal-ugalan.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan Korlantas Polri agar mengoptimalkan ETLE statis dan mobile serta mengurangi tilang manual untuk menghindari terjadinya pungutan liar (pungli). Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi. Hal tersebut ditindaklanjuti oleh Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dengan menarik seluruh buku tilang dari jajaran polisi lalu lintas sebagai salah satu langkah menuju peniadaan tilang manual.

Ditlantas Polda Metro Jaya akan memulai sepenuhnya menggunakan sistem penindakan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Saat ini Polda Metro Jaya masih mengandalkan 57 titik kamera ETLE statis untuk menindak pelanggaran lalu

lintas di Jakarta. Jumlah tersebut akan diperkuat dengan 10 kamera ETLE mobile yang terpasang di kendaraan patroli, yang rencananya akan beroperasi pada Desember 2022.

Kepala Seksi Kecelakaan Lalu Lintas Subdirektorat Pembinaan dan Penegakkan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisariss Edy Purwanto mengatakan faktor penyebab pelanggaran lalu lintas salah satunya adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. "Kedua, masih adanya budaya masyarakat tertib kalau ada petugas. Ketiga, fenomena saat ini terjadi semenjak tidak diberlakukannya tilang manual, saat ini para pengguna jalan khususnya yang melanggar itu berani melanggar walau ada petugas. Selain itu para pelanggar juga lebih berani memperlihatkan kesalahan di depan petugas. Kesadaran berlalu lintas seakan-akan makin terabaikan. Persoalan keempat adalah pelanggar berani melepas pelat nomor ketika melewati wilayah terpantau ETLE. Kondisi itu sebagai upaya menghindari tilang elektronik agar data kendaraan tidak terlacak sedangkan itu tahu ETLE hubungannya dengan sistem, sehingga jika tidak ada pantauan pasti tidak akan terdeteksi dan tidak akan terkonfirmasi.

Upaya yang tetap dilakukan untuk menegakkan aturan berlalu lintas di antaranya imbauan dan sosialisasi, serta menumbuhkan kesadaran masyarakat secara terorganisir maupun tidak. Kemudian melakukan kegiatan pengaturan dan patroli lalu lintas, serta penindakan secara lisan maupun tertulis.

Dinyatakan oleh Edy bahwa Jumlah Tilang ETLE Masih Minim. Direktorat lalu lintas Polda Metro Jaya telah menilang 100 ribu lebih pengendara melalui sistem ETLE. Angka tersebut adalah perhitungan dari Januari sampai Oktober 2022. Namun, penindakan tilang elektronik masih jauh lebih sedikit dibandingkan tilang manual. "Dari Januari sampai Oktober, saat ini tilang manual sebanyak 548.841. Untuk ETLE sebanyak 100.965. Apabila dalam bentuk persentase, dari bulan Januari sampai Oktober untuk manual sebanyak 84,46 persen. Sedangkan

untuk ETLE sebanyak 15,54 persen. Untuk penindakan pelanggaran menggunakan ETLE pada Oktober 2022 sebanyak 8.467. Masih lebih sedikit dibandingkan penindakan tilang manual sebanyak 49.497 pada bulan yang sama.

Edy menjelaskan ada empat lokasi pelanggaran ETLE yang tertangkap kamera statis. Lokasi tersebut dominan di wilayah Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. "Tempat yang paling banyak ter-capture, tervalidasi dan terbayarkan denda, yang pertama di check point All Fresh Jakarta Selatan. Kemudian check point Gunung Sahari, ketiga check point Four Season, keempat check point DPR-MPR.

Pelanggaran paling banyak tercatat adalah tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar ganjil-genap. Selain itu menggunakan handphone atau mengemudi tidak wajar saat berkendara. Berdasarkan data yang dipaparkannya, penindakan tilang dengan ETLE pada 2021 sebanyak 81.341. Jumlah itu lebih besar daripada tilang manual yang sebanyak 329.216. Sedangkan wilayah check point DPR-MPR, check point Gunung Sahari, check point Slipi, dan check point Puskubruk Selatan. Daerah tersebut masuk ke dalam wilayah hukum Jakarta Pusat.

Seperti halnya pada tahun 2022, pelanggaran lalu lintas paling banyak tercatat adalah tidak menggunakan sabuk pengaman, melanggar ganjil-genap. Lalu menggunakan handphone atau mengemudi tidak wajar saat berkendara. "Semenjak ada kebijakan tidak diperbolehkan penindakan tilang manual, per 23 Oktober tilang manual nol. Kemudian ETLE sebanyak 9.090.

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tilang elektronik, Polda Metro Jaya meluncurkan 30 unit kamera tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcment (ETLE) berbasis portable yang terdiri dari bodycam, helmet cam, dashcam dan drone surveillance untuk membantu penindakan pelanggaran lalu lintas di berbagai lokasi secara acak dalam rangka menjelang penerapan tilang elektronik nasional pada 23 Maret 2021.

Di tempat lain seperti di Polres Metro Tangerang Kota juga siap

menerapkan tilang elektronik menggunakan teknologi electronic traffic law enforcement (ETLE) setelah tilang manual dihapus. Hal ini sebagai upaya mencegah terjadinya pungutan liar (pungli) oleh oknum polisi. Dikemukakan oleh Kasat Lantas Polres Metro Tangerang Kota Kopol Joko Sambodo, Kamis 27 Oktober 2022 bahwa "Akan ada sebanyak enam unit ETLE yang akan dioperasikan di wilayah hukum (wilum) Polres Metro Tangerang Kota. Penerapan tilang secara elektronik (ETLE) ini, sesuai arahan Kapolri. "Sesuai dengan arahan Kapolri, Insya Allah 2023 ada ETLE, jumlahnya enam unit,". Kopol Joko mengatakan, enam unit ETLE akan ada di enam titik, di antaranya kawasan Jalan Daan Mogot; Jalan Jenderal Sudirman; Kebon Nanas; dan Jatiuwung.

Menurutnya, saat ini, pihaknya masih melakukan kesiapan dalam penerapan tilang elektronik, terutama berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Tangerang. "Kami kerjasama dengan Pemkot terkait anggarannya. (Realisasi penerapannya) masih menunggu Pemkot, kami upayakan secepatnya," kata dia.

Penerapan tilang elektronik dinilai sebagai salah satu solusi untuk mengatasi masalah pungli oleh oknum polisi dalam penilangan manual yang berjalan selama ini. Dengan demikian, hal itu dapat menjawab keresahan masyarakat mengenai pungli yang lumrah terjadi di jalanan. "Tilang manual sudah ditarik semua, tidak ada anggota yang pegang. Iya (penerapan tilang secara elektronik) sangat efektif karena tidak bersentuhan langsung, pelanggar bisa langsung transfer ke bank untuk dendanya," katanya.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengoptimalkan tilang elektronik untuk mencegah terjadinya pungli oleh oknum polisi melalui tilang manual. Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh Kepala Korlantas Polri Irijen Pol Firman Shantyabudi. Selain itu, Polda Metro Jaya resmi menghentikan tilang manual

terhadap para pengendara yang melanggar lalu lintas pada, 25 Oktober 2022, sehingga seluruh pengendara yang melanggar akan ditindak secara elektronik.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan, ETLE Mobile untuk masing-masing polres di Polda Metro Jaya bakal didistribusikan pada awal Desember 2022. Dengan adanya ETLE Mobile ini, kata dia, setiap pelanggaran yang tertangkap kamera ETLE bakal diidentifikasi secara digital oleh petugas.

Tiadakan Tilang Manual, Polda Metro Jaya Tarik Buku Tilang dari Polisi Lalu Lintas Kamera ETLE bisa melihat kondisi pengemudi dan penumpang depan. Twitter/TMC Polda Metro Jaya TEMPO.CO, Jakarta - Menjelang peniadaan tilang manual, Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menarik seluruh buku tilang dari polisi lalu lintas (Polantas). Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif Usman mengatakan akan mulai sepenuhnya menggunakan sistem penindakan tilang elektronik atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). "Secara keseluruhan di Jakarta ini, untuk surat tilang sudah kami tarik dari seluruh anggota," kata Latif di Jakarta, Selasa, 26 Oktober 2022, seperti dikutip dari Antara.

Senin lalu, Ditlantas Polda Metro Jaya telah meluncurkan 10 unit kendaraan patroli yang dilengkapi kamera ETLE mobile. Kendaraan patroli itu akan melengkapi 57 titik kamera ETLE statis yang tersebar di wilayah Jakarta. Menurut Latih, jumlah kamera ETLE statis juga akan ditambah di beberapa titik di Depok, Tangerang, dan Bekasi.

Penarikan buku tilang ini sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo, yang meminta Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri mengoptimalkan tilang elektronik statis maupun portabel. Kepolisian diminta mengurangi tilang manual untuk menghindari pungutan liar (pungli).

Instruksi peniadaan tilang manual tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 tanggal 18 Oktober 2022, yang ditandatangani oleh

Kepala Korlantas Polri Irjen Pol. Firman Shantyabudi. Dalam telegram itu, Kapolri juga menginstruksikan jajaran Korlantas untuk memberikan teguran kepada pelanggar lalu lintas. "Penindakan pelanggaran lalu lintas tidak menggunakan tilang manual. Namun hanya dengan menggunakan ETLE baik statis maupun portabel," demikian isi surat telegram tersebut.

Pengamat Transportasi Azas Tigor Nainggolan menilai larangan tilang manual sudah tepat. Mengingat instruksi itu telah diberikan oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melalui surat telegram ST/2264/X/HUM.3.4.5.2022 pada 18 Oktober 2022

Telegram yang dikeluarkan itu ditandatangani Kepala Korps Lalu Lintas Polri Inspektur Jenderal Firman Shantyabudi atas nama Kapolri. Salah satu isinya mengatur jajaran Korps Lalu Lintas memaksimalkan penindakan melalui tilang elektronik atau ETLE baik statis maupun Mobile. "Penilaian secara elektronik salah satu tujuannya adalah untuk menghilangkan kesempatan petugas polisi bertemu langsung dengan masyarakat yang melanggar aturan lalu lintas," tutur Tigor. Pertemuan itu berpotensi memberi ruang "damai" antara petugas dengan pelanggar. Justru yang terjadi adalah timbulnya pungutan liar yang ikut merusak citra Polri.

Tigor mengklaim pernah memprotes Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya soal penilaian manual di Jalan Thamrin, Jakarta Pusat, dan Jalan Sudirman di Jakarta Selatan. Padahal menurut informasi yang diketahuinya di wilayah itu sudah diterapkan tilang secara elektronik. "Menurut saya ketika itu ETLE di Jakarta tidak dijalankan secara benar dan tidak konsisten, sementara Kapolri sudah memerintahkan sejak Januari 2021 agar ETLE dijalankan oleh kepolisian," katanya.

Dia mengimbau pada Kapolri agar membentuk sistem pengawasan dan evaluasi agar tilang elektronik dijalankan secara benar dan konsisten. Tigor berharap aturan ini diikuti oleh seluruh jajaran Polri untuk membantu menyelesaikan masalah

penegakkan aturan lalu lintas dan memperbaiki citra kepolisian.

Dirlantas Polda DIY, Kombes Pol Alfian Nurrisal, SIK, mengungkapkan pelaku maupun korban kecelakaan lalu lintas di DIY paling banyak usia pelajar dan mahasiswa yaitu antara 15 – 30 tahun. Walaupun hanya terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota, namun saat ini tingkat kecelakaan lalu lintas di DIY nomor 4 di Indonesia. Angka ini sangat tinggi, sehingga perlu kesadaran berlalu lintas untuk mencegah fatalitas akibat kecelakaan lalu lintas. (Kedaulatan Rakyat, Selasa 15 November 2022).

Dalam rangka untuk menindak pelaku pelanggaran lalu lintas Ditlantas Polda DIY juga telah menggunakan aplikasi tilang elektronik. Polda DIY berusaha mendisiplinkan budaya masyarakat dalam berlalu lintas, ETLE Mobile dan ETLE in Hand adalah aplikasi yang berguna dalam penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas di jalan berbasis teknologi. Namun kamera ETLE Statis di Wilayah Hukum Polda DIY baru terpasang di 4 (empat) titik, yaitu

- a. Area Sleman di Simpang Tiga Ring Road Maguwoharjo.
 - b. Area Kota Yogyakarta di Simpang Empat Ngabean.
 - c. Area Kulon Progo di Persimpangan Tambak Wates.
 - d. Area Bantul di Simpang Empat Ketandan Ring Road Timur.
- Kemudian untuk ETLE Mobile dan ETLE in Hand baru ada 1 mobil itupun belum dioperasikan.

Terdapat temuan di lapangan menurunnya budaya tertib berlalu lintas karena adanya larangan tilang manual berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Pertanggal 18 Oktober 2022. Plat nomor kendaraan yang dilepas ataupun di cat warna hitam agar tidak terdeteksi kamera ETLE, knalpot blombongan, pengendara tidak membawa surat kelengkapan kendaraan dan tidak menggunakan helm pengaman karena petugas tidak melakukan tilang manual, jika pengendara terpaksa tertangkap petugas hanya diberikan sosialisasi.

Untuk itu perlu adanya penelitian hukum tentang Implementasi Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas suatu kajian empirik di Ditlantas Polda DIY.

Berdasarkan uraian dari latar belakang permasalahan diatas, maka pertanyaan yang muncul berkenaan dengan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Ditlantas Polda DIY ?
2. Apakah faktor penghambat implementasi Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Ditlantas Polda DIY ?

A. Metode Penelitian

Penelitian ini tergolong jenis penelitian deskriptif yang memiliki ciri khas data berbentuk kata-kata dan gambar. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang diarahkan untuk menggambarkan gejala-gejala, fakta-fakta, atau kejadian secara istimewa dan akurat mengenai sifat-sifat populasi maupun daerah tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.

Deskripsi suatu penelitian yang merupakan uraian sistematis tentang suatu teori tidak hanya diperoleh dari pendapat pakar atau penulis buku saja, tetapi bisa diperoleh dari hasil penelitian yang relevan dengan variabel yang diteliti. Oleh karena itu, semakin banyak variabel yang diteliti, maka akan semakin banyak teori yang perlu dikemukakan.

B. Pembahasan

A. Gambaran Umum Objek Penelitian.

1. Profil Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda DIY.

Ditlantas Polda DIY beralamat di Jln Tentara Pelajar No. 11 Sosromenduran , Gedong Tengen, Kota Yogyakarta DIY. Saat ini Direktur Lalu Lintas (Dirlantas) Polda DIY di jabat oleh Kombes Pol Alfian Nur Rizal.

Adapun Tugas Pokok dari Ditlantas Polda DIY adalah seperti yang tercantum di dalam Tabel 1. 1 berikut.

Tabel 1. 1 Tugas Pokok Ditlantas Polda DIY

No	Tugas Pokok
1	Pembinaan lalu lintas kepolisian
2	Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
3	Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas;
4	Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan ketertiban lalu lintas;
5	Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum lalu lintas, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
6	Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan
7	pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi dan dokumentasi program kegiatan Ditlantas

Sumber: Ditlantas Polda DIY Tahun 2022

Sumber Daya Manusia Anggota Kepolisian Ditlantas Polda DIY berjumlah 216 orang yang terdiri anggota Polri dan ASN. Selanjutnya mengenai kondisi sumber daya manusia anggota kepolisian Ditlantas Polda DIY berdasarkan karakteristik Jenis Kelamin , Umur, Pendidikan Terakhir, Masa Kerja dan Status Perkawinan bisa dilihat pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 Karakteristik Anggota Kepolisian Ditlantas Polda DIY

Identitas Anggota Kepolisian	Kategori	Frekuensi (Jumlah)	Presentase
Jenis Kelamin	Laki-Laki	91	74.59 %

	Perempuan	31	25.41 %	
	Total	122	100.0 %	
Usia	18-25 Tahun	13	10.66 %	
	26-33 Tahun	39	31.97 %	
	34-41 Tahun	35	28.69 %	
	42-49 Tahun	24	19.67 %	
	50-58 Tahun	11	9.02 %	
	Total	122	100.0 %	
	Pendidikan Terakhir	SMA	58	47.54 %
		S1	53	43.44 %
S2		11	9.02 %	
Total		122	100.0 %	
Masa Kerja	1- 5 Tahun	5	13.11 %	
	6-10 Tahun	16	21.31 %	
	11-15 Tahun	26	21.31 %	
	16-20 Tahun	14	11.48 %	
	21-25 Tahun	38	31.15 %	
	26-30 Tahun	4	3.28 %	
	31-35 Tahun	17	13.93 %	
	36-40 Tahun	6	4.92 %	
	41-45 Tahun	1	0.82 %	
	Total	122	100.0 %	
Status	Menikah	114	93.44 %	
	Tidak Menikah	8	6.56 %	
	Total	122	100.0 %	

Sumber: Data Primer Diolah, 2022

Berdasarkan Tabel 1.2 diatas dapat diketahui bahwa Sebagian besar anggota kepolisian Ditlantas Polda DIY berjenis kelamin laki laki (Polki) yaitu sebanyak 91 Orang atau 74.59 % sedangkan yang berjenis kelamin perempuan (Polwan) sebanyak 31 orang atau 25.41%.

Kemudian kategori usia . rentang usia 26 – 23 sebanyak 39 orang atau 31,97%, rentang usia 34 – 41 sebanyak 35 orang atau 28,69 %. Sehingga bisa diketahui bahwa rata rata umur anggota kepolisian Ditlantas Polda DIY berusia produktif.

Selanjutnya jika dilihat Kategori Lulusan /Pendidikan Terakhir, maka Lulusan SMA sebanyak 58 orang atau 47,54 % kemudian lulsan S1 sebanyak 53 orang atau 43,44% dan sisanya 11 orang atau 9,02 % Pendidikan terakhir S2.

Masa kerja anggota Ditlantas Polda DIY sebagian besar telah mengabdikan selama 16 -20 tahun yaitu sebanyak 38 orang atau 31,15 % disusul kemudian yang telah mengabdikan selama 6-10 tahun sebanyak 26 orang atau 21,31% sedangkan yang mengabdikan 26 -30 tahun sebanyak 17 orang atau 13,93%.

Selanjutnya jika dilihat dari Kategori Status Pernikahan maka sebanyak 114 orang atau 93,44 % berstatus sudah menikah, kemudian dilihat dari sebaran Sumber Daya Manusia untuk tiap fungsi di Ditlantas Polda DIY menunjukkan ada Fungsi Regident yang mengalami kelebihan SDM di lain pihak Fungsi Ditkamsel mengalami kekurangan SDM.Untuk lebih jelasnya mengenai sebaran SDM pada masing masing fungsi bisa dilihat dari Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3. Sumber Daya Manusia Ditlantas Polda DIY

NO	BAG/SUBDIT	DSP/RIIL		KET
		DSP	RIIL	
1	UNSUR PIMPINANAN	2	2	Cukup
2	SUBBAGRENMIN	18	19	Lebih 1
3	BAGBINOPSNAL	10	10	Cukup
4	SUBDITKAMSEL	21	14	Kurang 7
5	SUBDITGAKKUM	19	13	Kurang 6
6	SUBDITREGIDENT	41	85	Lebih 44
7	SAT PJR	99	73	Kurang 27
	JUMLAH	210	216	

Sumber: Ditlantas Polda DIY Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.3. dapat diketahui bahwa Subregident terdapat kelebihan 44 anggota yang seharusnya hanya dibutuhkan 41 orang, disusul kemudian Subagrenmin kelebihan 1 anggota. Hal ini akan berakibat pada kekurangan jumlah SDM pada Fungsi Sat PJR sebesar 27 anggota yang seharusnya 99 mengingat petugas patroli jalan raya sangat dibutuhkan apalagi jika ada pengamanan kunjungan tamu kenegaraan maupun kegiatan umum/public yang diselenggarakan di Yogyakarta. Selanjutnya Fungsi yang kekurangan SDM adalah Subditgakum dan Subditkamsel masing masing kekurangan 6 dan 7 anggota. Khusus untuk Subditgakum dalam rangka pengoperasian tilang elektronik diperbantukan SDM dari Sat PJR dan Sat Regident. Kemudian untuk Ditkamsel kekurangan SDM tugas tugas rutin harian dibackup SDM yang ada.

2.Data Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas.

Gambaran Pelanggaran Lalu Lintas dan Kecelakaan Lalu Lintas Gambaran data jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Wilayah hukum polda DIY bisa dilihat pada Tabel 1.4 berikut.

Tabel 1.4. Data Pelanggaran Lalu Lintas Wilayah Hukum Polda DIY

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
DIT LANTAS	2,685	5,050	1,148	2,325	2,122
POLTABES YKA	24,957	39,396	18,305	3,957	2,876
RES BANTUL	30,897	30,199	11,864	5,269	2,932
RES K. PROGO	29,704	24,934	11,523	3,093	2,521
RES G. KIDUL	20,310	13,456	5,030	2,603	1,620
RES SLEMAN	72,554	63,371	30,615	12,368	3,558
JUMLAH	181,107	176,406	78,485	29,615	15,629

Sumber: Ditlantas Polda DIY Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4,5 dapat diketahui bahwa Jumlah pelanggaran lalu lintas pada tahun 2020 dan 2021 di wilayah polda DIY mengalami penurunan.

Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut merupakan masa pandemi Covid 19. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKP) Mikro dalam rangka membatasi pergerakan dan kerumunan warga baik untuk kegiatan pembelajaran, perekonomian, maupun pelayanan perkantoran.

Kemudian pada tahun 2022 sudah dimulai aktifitas normal disegala kegiatan. Jumlah pelanggaran lalu lintas menunjukkan angka penurunan karena mulai 18 Oktober 2022 sudah tidak dilakukan tilang manual, bahkan sebelum itu yaitu bulan September 2022 sudah diberlakukan tilang elektronik. Jadi penegakan hukum bagi para pelanggar sangat terbatas karena operasi patuh sudah mulai berkurang dan pihak kepolisian tidak boleh melakukan tilang manual, hanya sebatas sosialisasi pada pelanggar. Pengguna jalan raya yang melakukan pelanggaran lalu lintas juga berakibat terjadinya kecelakaan lalu lintas. Beberapa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas bisa dilihat pada Tabel 1.5. berikut :

Tabel 1.5. Data Penyebab Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Hukum Polda DIY

Penyebab	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
Lengah	670	846	1,093	914
Lelah	42	345	101	51
Mengantuk	18	79	60	79
Sakit	0	2	29	3
Tidak tertib	3,041	3,283	3,065	3,807
Tekanan psikologi	0	0	0	0
Pengaruh Obat	0	0	0	0
Alkohol	11	14	6	1
Batas Kecepatan	870	1,217	674	456

Sumber: Ditlantas Polda DIY tahun 2022

Berdasarkan data pada Tabel 1.5. dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas karena Tidak Tertib dari tahun ke tahun menduduki jumlah yang tertinggi yaitu diatas angka 3.000 kasus, disusul kemudian karena lengah,

dan urutan yang ke tiga adalah melebihi batas kecepatan kemudian disusul karena faktor kelelahan/kecapekan, mengantuk dan pengaruh alkohol. Akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas maka akan jatuh korban jiwa dan harta benda. Rata rata usia korban kecelakaan lalu lintas bisa dilihat pada Tabel 1.6. berikut.

Tabel 1.6. Rata-Rata Usia Korban Kecelakaan Lalu Lintas Wilayah Hukum Polda DIY

USIA KORBAN	JUMLAH KORBAN				KET
	2018	2019	2020	2021	
16 – 30	1,418	1,636	1,257	1,633	Jiwa
31 – 40	737	839	663	828	Jiwa
51 – 60	1,276	1,567	1,271	1,325	Jiwa

Sumber: Ditlantas Polda DIY Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.6. diatas dapat diketahui bahwa usia korban 16 – 30 menduduki posisi yang tertinggi, Usia ini lebih banyak didominasi usia pelajar dan mahasiswa. Jika dilihat dari kondisi psikologisnya usia segini masih tergolong labil, mudah terpancing emosi, sehingga dalam berkendara jauh mengabaikan faktor keselamatan, karena terpancing oleh pengguna jalan yang lain.

Selanjutnya pada urutan kedua korban didominasi usia 51 – 60 tahun. Usia 51 -60 tahun sudah mengalami penurunan kondisi fisik, mudah lelah, pandangan mata kabur dan kondisi psikologis semakin menurun. Selanjutnya diurutkan ke tiga adalah usia 31 – 40 tahun. Usia ini merupakan usia matang secara psikologis dan masih produktif. Pada usia ini sebenarnya merupakan usia yang sudah matang dalam pengendalian emosi di jalan raya. Kelompok ini menjadi korban bisa karena faktor alam atau dampak dari orang lain yang lengah dan kurang hati hati saat berkendara.

Selanjutnya mengenai data jumlah kerugian material serta korban meninggal, luka berat, luka ringan, bisa dilihat pada Tabel 1.7. berikut :

Tabel 1.7. Data Kerugian Akibat Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda DIY

Keterangan	Tahun				
	2018	2019	2020	2021	2022
Jumlah Kecelakaan	4,668	5,944	5,022	5,350	5,261
Jumlah MD	446	434	377	452	389
Jumlah LB	21	9	1	6	0
Jumlah LR	6,250	7,364	6,301	6,390	6,823
Kerugian	2,702,975,000	2,741,090,000	2,393,405,500	2,393,687,000	2,560,790,950

MD: Meninggal Dunia LB: Luka Berat LR: Luka Ringan

Sumber: Ditlantas Polda DIY Tahun 2022

Pada Tabel 1.7. Dapat diketahui bahwa angka kecelakaan lalu lintas pada tahun 2019, 2020, 2021 dan 2022 jumlahnya tetap sama yaitu dikisaran angka 5.000 lebih. Kemudian data tahun 2022 sebelum bulan Desember 2022 sudah mencapai angka 5.261 kasus. Jumlah korban meninggal yang paling rendah yaitu kecelakaan yang terjadi pada tahun 2020 mengingat pada tahun tersebut Indonesia pada masa pandemi covid 19. Pada tahun 2021 angka kecelakaan beserta korban meninggal merangkak lagi karena pada akhir tahun 2021 PPKM sudah tidak berlaku, pergerakan manusia berangsur normal kembali. Selanjutnya korban luka ringan paling tinggi pada tahun 2019 yaitu sebanyak 7.364 kasus dan menunjukkan penurunan jumlah korban pada tahun 2020 dan 2021.

Namun pada tahun 2022 jumlah korban luka ringan menunjukkan trend meningkat yaitu sebelum akhir tahun 2022 sudah mencapai jumlah 6.823 kasus. Hal ini karena perkantoran sudah mulai pelayanan langsung, sekolah, perkuliahan sudah mulai pembelajaran dan tatap muka di kelas, kemudian pertokoan pusat pusat

perbelanjaan fan tempat pariwisata mulai dibuka, sehingga pergerakan manusia menggunakan media lalu lintas meningkat.

Tabel 1.8. Data Waktu Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polda DIY

Pukul	Tahun			
	2018	2019	2020	2021
00.00-06.00	556	670	540	588
06.00-12.00	1556	1989	1728	1680
12.00-18.00	1394	1891	1649	1760
18.00-00.00	1153	1336	1127	1249
Jumlah	4668	5944	5022	5350

Sumber: Ditlantas Polda DIY tahun 2022

Berdasarkan data pada Tabel 1.8. diketahui bahwa waktu terjadinya kecelakaan lalu lintas kebanyakan terjadi pada jam sibuk yaitu antara jam 06.00 sampai dengan jam 12.00 terutama jam berangkat kerja dan berangkat sekolah. Kemudian pukul 12.00 sampai dengan pukul 18.00 terutama waktu pulang kerja dan pulang sekolah. Tentunya pada jam rawan kecelakaan lalu lintas perlu ada pengaturan dan penjagaan arus lalu lintas oleh petugas agar terhindar dari kemacetan dan kecelakaan lalu lintas.

B. Implementasi Surat Telegram Kapolri Nomor:ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 Terhadap Penegakan Hukum Pelanggaran Lalu Lintas Di Ditlantas Polda DIY.

Pengaturan terkait tilang elektronik, dapat dilihat di dalam Undang Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Didalam Pasal 272 UU Nomor 22 Tahun 2009 disebutkan bahwa Dalam rangka mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan, dapat digunakan peralatan elektronik. Hasil penggunaan peralatan elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, Yang dimaksud dengan “peralatan elektronik adalah alat perekam kejadian untuk menyimpan informasi.

Sementara itu dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 mengatur bahwa penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di dasarkan atas hasil temuan dalam proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, laporan, dan/atau rekaman peralatan elektronik.

Pada tahun 2016 Korps Lalu Lintas Polri telah mengeluarkan Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016 tentang Standar Operasional dan Prosedur Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan Sistem Tilang Manual dan Elektronik . Tilang Elektronik diberlakukan di Indonesia mulai 23 Maret 2021. Mulai saat itu Tilang Elektronik atau E-Tilang diterapkan diseluruh Polda Di Indonesia , walaupun baru 12 Polda yang sudah siap dengan pelaksanaan E-Tilang karena telah tersedianya Aplikasi E-Tilang, kesiapan sumber daya manusia dan sarana prasarana. Di beberapa Polda yang lain belum siap melaksanakan kebijakan E-Tilang. Polda DIY termasuk di antara Polda yang sudah siap melaksanakan E-Tilang walaupun baru memasang Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) di 4 (empat) titik dan 1 mobil yang diaplikasi peralatan E-Tilang.

Pada tanggal 18 Oktober 2022 Kapolri menginstruksikan kepada seluruh jajaran Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri untuk tidak lagi menggelar operasi penindakan tilang terhadap pengendara secara manual. Kapolri mengeluarkan

Surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 yang ditandatangani oleh Kakorlantas Polri Irijen Firman Shantyabudi atas nama Kapolri Jendral Listyo Sigit Prabowo. Isi dari Surat Telegram tersebut adalah penindakan tilang harus dilakukan secara elektronik melalui kamera ETLE. Dengan adanya Surat Telegram Kapolri ini polda di Indonesia melakukan penarikan buku tilang manual. Otomatis petugas tidak bisa melakukan penindakan tilang manual kepada pemakai jalan yang terbukti melakukan pelanggaran lalu lintas dan melakukan Tindakan membahayakan keselamatan pengendara lainnya.

Saat ini sudah 22 Polda yang siap melaksanakan E-Tilang Terdapat 10 Jenis pelanggaran yang akan terkena E-Tilang sesuai dengan UU Nomor 22 Tahun 2009 dan PP Nomor 80 Tahun 2012. Ke sepuluh jenis pelanggaran lalu lintas tersebut meliputi :

1. Melanggar rambu lalu lintas dan marka jalan.
2. Tidak menggunakan sabuk keselamatan bagi pengemudi kendaraan roda empat.
3. Berkendara sambil menggunakan gawai pintar,
4. Melanggar batas kecepatan
5. Menggunakan plat nomor palsu atau tidak menggunakan plat motor sama sekali.
6. Berkendara melawan arus.
7. Melanggar lampu merah.
8. Tidak menggunakan helm.
9. Berboncengan lebih dari 2 (dua) orang.
10. Tidak menyalakan lampu saat malam dan siang hari bagi sepeda motor.

Jika dilihat dari 10 jenis pelanggaran tersebut, terdapat jenis pelanggaran yang tidak terekam kamera ETLE, yaitu pengemudi tidak membawa/mempunyai surat kelengkapan kendaraan bermotor misalnya SIM dan STNK.

Pengendara yang belum mempunyai SIM dan belum layak mengemudikan kendaraan bermotor luput dari pantauan petugas dan tentunya ini sangat membahayakan keselamatan pengguna lalu lintas yang lain dan juga pengendara sendiri. Begitu juga STNK akan sulit melakukan pengejaran pelaku criminal jika surat kelengkapan ini tidak terdeteksi dan didukung penggunaan plat nomor palsu . Penggunaan knalpot blombongan yang mengganggu kenyamanan pemakai jalan yang lain juga luput dari pantauan petugas.

Jika diperhatikan beberapa polda termasuk polda DIY masih mengalami keterbatasan peralatan E Tilang baik yang statis maupun mobile. Tentunya ini akan menghambat kinerja aparat penegak hukum dalam menjerat pelaku pelanggaran lalu lintas, ditambah dengan keterbatasan sumber daya manusia polri dalam menguasai teknologi. Tentunya implementasi Surat Telegram Kapolri masih sulit dilaksanakan dilapangan, dan justru meningkatkan jumlah pelanggaran lalu lintas di polda seluruh Indonesia.

C. Faktor penghambat implementasi Surat Telegram Kapolri Nomor :ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 Tanggal 18 Oktober 2022 terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas.

Mengutip pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia meliputi : 1. Faktor hukum. 2. Faktor masyarakat. 3. Faktor Kebudayaan. 4. Faktor sarana dan fasilitas. 5. Faktor Penegak Hukum. Begitu juga dengan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan tilang online dan larangan tilang manual juga dipengaruhi oleh faktor faktor tersebut. Hal tersebut dialami oleh seluruh Polda yang ada di Indonesia.

1. Budaya dan Masyarakat.
Seperti yang dialami oleh Ditlantas Polda Metro Jaya Budaya masyarakat untuk

mengabaikan peraturan lalu lintas karena keluarnya Surat Telegram Kapolri tentang penghapusan tilang manual menjadi tilang elektronik justru dijadikan kesempatan untuk melakukan pelanggaran lalu lintas. Di jalan raya petugas polisi lalu lintas seakan tidak dianggap keberadaannya. Kemudian ditambah lagi belum semua jenis pelanggaran lalu lintas bisa terekam kamera ETLE dan bisa dikenai tilang elektronik, hanya ada 10 jenis pelanggaran saja yang bisa diterapkan tilang elektronik. Di Polda Jawa timur fenomena plat nomor kendaraan yang di tekuk bahkan dilepas guna menghindari rekaman ETLE banyak ditemukan di jalan raya. Plat nomor yang dicat hitam dalam rangka mengaburkan bidikan ETLE juga sering dijumpai di jalan raya. Kemudian jika ada pelaku pelanggar yang dikirim surat tilang, kehadiran masyarakat untuk membayar denda baru 60 % dari total seluruh pelanggar. Selain itu masyarakat yang sudah berpindah domisi tidak melaporkan alamat tempat tinggal yang baru kepada kepala dusun dari alamat tempat tinggal yang lama, sehingga surat tilang yang dikirim ke alamat pelanggar dikembalikan ke Ditlantas Polda DIY.

2. Faktor keterbatasan sarana dan fasilitas

Belum semua Ditlantas di seluruh Indonesia memiliki fasilitas E -Tilang baik statis maupun mobile dengan memadai. Di Ditlantas Polda DIY baru memiliki ETLE yang terpasang di 4 (empat) titik yaitu Sleman, Kota, Kulonprogo, Bantul. Gunungkidul yang saat ini merupakan tujuan wisata primadona DIY, sehingga banyak wisatawan masuk juga belum terpasang ETLE. Kemudian fasilitas E-Tilang mobile baru punya 1 (satu) mibil yang dilengkapi kamera ETLE itupun belum beroperasi. Gagasan Korlantas Polri akan menerapkan fitur pengenalan wajah atau *Face Recognition (FR)* bagi pengemudi yang tidak menggunakan plat nomor saat berkendara baru sebatas wacana. Dalam rangka menerapkan fitur

pengenal wajah (FR) Korlantas Polri akan bekerjasama dengan Pusinafis Bareskrim Polri dan Ditjen Dukcapil. Hal ini perlu pengadaan aplikasi dan sarana dalam rangka memaksimalkan bekerjanya ETLE.

3. Faktor Penegak Hukum.

Keterbatasan sumber daya manusia yang mengoperasikan aplikasi ETLE sangat terbatas. Perlu ada pelatihan sumber daya manusia yang terampil dalam mengoperasikan fasilitas E-Tilang baik statis maupun mobile. Di Ditlantas Polda DIY ada punumpukan SDM pada fungsi Regiden yaitu kelebihan 44 anggota., dan kekurangan 7 anggota SDM pada fungsi Subditgakum. (Tabel 3.5). Fungsi Subditgakum merupakan fungsi di Ditlantas yang bertugas melakukan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas melalui E-Tilang (ETLE). Kondisi ini mengakibatkan terganggunya dan kurang maksimalnya penindakan terhadap pelaku pelanggaran lalu lintas melalui aplikasi E-Tilang.

4. Faktor Hukum.

Peraturan perundang undangan tentang lalu lintas baik berupa undang undang sampai dengan peraturan terendah dalam hal ini Surat Telegram Kapolri menghambat pelaksanaan penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas. Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 disatu sisi berdampak positif dalam meminimalkan kasus pungli yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas. Di sisi lain Surat Telegram Kapolri tersebut justru memberikan kelonggaran kepada pelanggar lalu lintas karena tidak adanya tilang manual. Mengingat Di DIY baru ruas jalan tertentu yang dipasang ETLE. Masyarakat bisa menghindari jalur tersebut untuk beraktifitas. Selain itu yang bisa dijerat denda tilang elektronik baru 10 jenis pelanggaran, sehingga pelanggaran selain 10 (sepuluh) jenis tersebut luput dari penindakan petugas karena tidak ada tilang manual. Pelanggar jika terpaksa kena operasi petugas hanya diberikan sosialisasi.

C. Penutup

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang diuraikan didalam bab bab terdahulu maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Surat Telegram Kapolri Nomor

:ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022

Tanggal 18 Oktober 2022 terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Di Ditlantas Polda DIY jika diterapkan dalam rangka melakukan penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas, masih sulit diterapkan. Hal ini dikarenakan Sanksi E-Tilang hanya bisa diterapkan terhadap 10 (sepuluh) jenis pelanggaran lalu lintas, padahal ada jenis pelanggaran yang tidak termasuk dalam jenis itu yaitu kewajiban memiliki dan membawa surat kelengkapan berkendara berupa SIM dan STNK yang tidak bisa terdeteksi ETLE. Upaya menertibkan pengendara yang belum memiliki SIM tidak bisa dilakukan. Begitu juga upaya menekan angka kriminalitas berupa pencurian kendaraan bermotor karena tidak adanya STNK juga sulit dilakukan.

2. Faktor penghambat implementasi

Surat Telegram Kapolri Nomor :ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022

Tanggal 18 Oktober 2022 terhadap penegakan hukum pelanggaran lalu lintas di Ditlantas Polda DIY adalah :

- a. Faktor budaya dan masyarakat.
- b. Faktor sarana dan fasilitas
- c. Faktor aparat penegak hukum
- d. Faktor hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aldag, R, Reschke, W. "*Employee Value Added: Measuring Discretionary Effort and Its Value to The Organization*", Center for Organization Effectiveness Inc. 608/833-3332, 1997, 1-8.
- Afandi, Ahmad, and Syaiful Bahri. "Pengaruh Kepemimpinan Motivasi dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan." *Maneggio: Jurnal Ilmiah Magister Manajemen* 3.2 (2020): 235-246.
- Alshurideh, M., Alhadid, A. Y., & Barween, A. (2015). *The effect of internal marketing on organizational citizenship behavior an applicable study on the University of Jordan employees. International Journal of Marketing Studies*, 7(1), 138.
- Bandura, A. "*Self Efficacy* In V. S. Ramachaudran (Ed.)", *Encyclopedia of Human Behavior*, 1994, 4: 77-81.
- Darto, Mariman. 2014. "Peran *Organizational Citizenship Behavior (OCB)* dalam Peningkatan Kinerja Individu di Sektor Publik: Sebuah Analisis Teoritis dan Empiris". *Jurnal Borneo Administrator*. Vol. 10. No. 1. pp. 10-34.
- Endah, R L, Nur K F 2018, The Influence of Organizational Citizenship Behavior (OCB) on Employee's Job Satisfaction and Performance , Vol 7 No 2, *Jurnal Teknologi dan Manajemen Agroindustri*, 116-123
- Gomes, C. F. 2010, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Greenberg, J, Baron, R. A, 2003, *Behavior in Organization International Edition*, Prentice Hall, New Jersey.
- Graham, J. W. (1991). *An Essay on Organizational Citizenship Behavior. Employee Responsibilities and Rights Journal*, 4(4).
- Ghozali, 1. Latan, H, 2015, *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Edisi 2, Badan Penerbit Undip. Semarang.
- Hasibuan, S. P. M, 2015, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Inskeep, Edward. 1991. *Tourism Planning and Integrated Sustainable Development Approach*. New York: Van Nostrand Reinhold.
- Jolanta K, Alicja K, Juho M, 2019, citizenship behavior of IT professionals: lessons from Poland and Germany, Vol 25 No 2, *Information Technology for Development*, 227-249
- Karatepe, Osman M dan Sanaz Vatankhah. 2014. The Effect of high-performance work practices and Job Embeddedness on flight attendants' performance outcomes. *Journal of Air Transport Management*. 37, 27-35
- Lutfi, A M, 2020, Pengaruh Job Embeddedness Terhadap Job Performance Yang Dimediasi Oleh Organizational Citizenship Behavior, Vol 4 No 3, *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 332-352
- Morreale, P. Zalabak, P. S. S. "A Qualitative Study of Organizational Trust: Leaders' Perceptions in Organizations in Poland and Russia", *University of Colorado*, 2014, 23(2).
- Mondy, R. W., & Noe, R. M. (2005). *Human resource management*. Pearson Educación.
- M.suyanto. 2005. *Pengantar Teknologi infomasi untuk bisnis*. Andi. Yogyakarta
- Noe, R. A., Hollenback, J. R., Gerhart, B., dan Wright, P. M. (2015), *Human Resource Management*, 4th Edition. New York: McGraw-Hill.
- O. Ed, R, Mary, A. A, "An Overview of Job Embeddedness", *Journal of Professional Nursing*, 2011, 27(5): 320-327.

- Organ, D. W, 2006, *Organizational Citizenship Behavior. Its Nature, Antecedents, and Consequences*, Sage Publications Inc, California
- Putu, D M, I Made Sadha S, 2018, Pengaruh Penggunaan Teknologi Informasi, Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi, dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kinerja Karyawan, Vol 23 No 1, E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 567-594
- Podsakoff, P. M, Mackenzie, S. B, Paine, J. B, Bachrach, D. G, "Organizational Citizenship Behavior: A Critical Review of The Theoretical and Empirical Literature and Suggestions for Future Research", *Journal of Management*, 2000, 26(3).
- Peraturan Kepolisian Negeri Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 pasal 15 mengenai penilaian kinerja anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Kepolisian Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi Pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Raymond, L., Pare, G., & Bergeron, F. (1995). Matching information technology and organizational structure: An empirical study with implications for performance. *European Journal of Information Systems*, 4, 3-16.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2014). *Sistem informasi akuntansi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S. P. Judge, T. A, 2015, *Organizational Behavior*, Edition 16, Pearson Education.
- Sekaran, U. B. R. 2017, *Metode Penelitian untuk Bisnis Pendekatan Pengembangan-Keahlian*, Salemba Empat, Jakarta.
- Setiyanto, Gunarto, Sri Endah Wahyuningsih. (2017). Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang). *Jurnal Hukum Khaira Ummah* Vol. 12. No. 4 Desember 2017: 742- 766
- Sugiyono, 2017, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Alfabeta, Bandung
- Sutrisno, S., Fathoni, A., & Minarsih, M. M. (2016). Pengaruh motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja pegawai di kantor satuan polisi pamong praja kota Semarang. *Journal of Management*, 2(2).
- Sherry R, Gina H, 2015, Job Embeddedness of Information Technology Professionals: The Effects of Gender, Vol 54 No 4, *Journal of Computer Information Systems*, 52-59
- Titisari, P, 2014, Peranan Organizational Citizenship Behavior (OCB) dalam Meningkatkan Kinerja Karyawan, *Mitra Wacana Media*, Jember.
- T R. MITCHELL, BROOKS C. HOLTOM, THOMAS W. LEE, CHRIS J. SABLYNSKI "Why People Stay: Using Job Embeddedness to Predict Voluntary Turnover", *Academy of Mangement Journal*, 2001, 44 No 6: 1102-1112
- Thompson, Ronald L, Haggings, Christoper A., dan Howell, Jane M. (1991), "Personal Computing: Toward a Conceptual Model of Utilization", *Mis Quarterly*, pp.125-143
- Tjhai, Fung Jin. 2003. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap Kinerja Akuntan Publik. *Jurnal*

- Bisnis dan Akuntansi, Vol.5, No.1,
hal 1-26
- Utaminingsih, A, 2014, *Perilaku Organisasi*, Universitas Brawijaya Press (UB Press), Malang.
- Warsita, B. (2008). Teori belajar robert m. gagne dan implikasinya pada pentingnya pusat sumber belajar. *Jurnal teknodik*, 064-078